



# **BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN MERIGI KELINDANG DALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan disahkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97), maka Kecamatan Karang Tinggi, Pondok Kelapa, Talang Empat, Taba Penanjung, Pagar Jati, dan Kecamatan Pematang Tiga, telah menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat usulan Presidium Pemekaran Kecamatan Merigi Kelindang Nomor: 05/PPK/Merigi Kelindang/2009 tentang usulan Pembentukan Kecamatan Merigi Kelindang tanggal 08 September 2009;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 14)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DAN**

**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
MERIGI KELINDANG DALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Merigi Kelindang.

## **BAB III**

### **WILAYAH KECAMATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Nama Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Merigi Kelindang.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Merigi Kelindang berkedudukan di Desa Lubuk Unen.
- (3) Kecamatan Merigi Kelindang mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pagar Jati;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Taba Penanjung;
  - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang;
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pagar Jati;
- (4) Desa-desanya yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Merigi Kelindang meliputi:
  - a. Desa Jambu;
  - b. Desa Penembang;
  - c. Desa Talang Ambung;
  - d. Desa Taba Durian Sebakul;
  - e. Desa Lubuk Unen;
  - f. Desa Pungguk Ketupak;
  - g. Desa Pungguk Beringin;
  - h. Desa Ulak Lebar;
  - i. Desa Kelindang;
  - j. Desa Bajak II;
- (5) Luas wilayah Kecamatan Merigi Kelindang adalah 98.42 KM<sup>2</sup>.
- (6) Jumlah Penduduk Kecamatan Merigi Kelindang adalah 7.383 Jiwa.
- (7) Batas Wilayah Kecamatan Merigi Kelindang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 28 Mei 2011

**PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**H. ASNAWI A LAMAT**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

**H. DARMAWAN YAKOEB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 09**